

QIYAS SEBAGAI METODE PENGGALIAN HUKUM SYARA

Asyim Nayawangsa^{1a}, Zulbaidah^{2b}, Dadang Syaripudin^{3c}

¹²³ Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

^a nayawangsa31@gmail.com ; ^b Zulbaidah@uinsgd.ac.id ; ^c Dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 085229632233

Korespondensi : Asyim Nayawangsa

Abstrak: Penelitian ini membahas qiyas sebagai metode penggalian hukum syara' dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Qiyas merupakan salah satu metode utama dalam ushul fiqh yang digunakan ketika hukum suatu masalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma'. Metode ini menekankan penelusuran 'illat, yaitu sebab atau alasan yang mendasari hukum pada pokok perkara (ashl), untuk diterapkan pada cabang masalah (far'u) yang serupa. Penelitian ini menganalisis berbagai jenis qiyas, seperti qiyas awla, musawi, dan al-adna, beserta syarat dan penerapannya dalam konteks kontemporer. Melalui pendekatan deskriptif analisis, penelitian menekankan bagaimana qiyas menjaga konsistensi, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam, termasuk pada bidang ekonomi, sosial, dan ibadah. Temuan menunjukkan bahwa qiyas memberikan fleksibilitas bagi hukum syara' untuk tetap relevan dan aplikatif tanpa melanggar nash. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya qiyas sebagai instrumen utama penggalian hukum syara', sekaligus sebagai dasar bagi mujtahid dalam mengembangkan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Keywords: Qiyas, 'Illat, Hukum, Syara

Abstract: This study examines qiyas as a method for deriving Islamic law using a qualitative descriptive analytical approach. Qiyas is a primary method in ushul fiqh applied when explicit legal rulings are not found in the Qur'an, Hadith, or ijma'. The method emphasizes tracing the 'illat, the underlying reason for the ruling in the original case (ashl), and applying it to a similar branch case (far'u). This research analyzes various types of qiyas, such as qiyas awla, musawi, and al-adna, along with their conditions and application in contemporary contexts. Through a descriptive analytical approach, the study highlights how qiyas ensures consistency, justice, and public interest in Islamic law, including in economic, social, and worship matters. Findings indicate that qiyas provides flexibility for Sharia law to remain relevant and applicable without violating textual sources. Therefore, this study confirms the importance of qiyas as a key instrument for deriving Sharia rulings and as a foundation for mujtahids to develop Islamic law that is adaptive to modern societal needs.

Keywords: Qiyas, 'Illat, Qualitative Method

Pendahuluan

Syariat Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, perkembangan zaman membawa berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam konteks inilah, para ulama ushul fiqh mengembangkan metode-metode ijtihad guna menggali hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki nash (dalil) secara langsung. Salah satu metode penting yang digunakan dalam proses istinbāṭ al-ḥukm (penggalian hukum syar'i) adalah qiyās.

Qiyas menurut bahasa, artinya “mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya”. Menurut istilah, “Qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya dengan cara menyamakan illat hukumnya terhadap masalah yang sudah ada hukumnya dalam nash (aşl). Dengan demikian, qiyās berfungsi sebagai jembatan rasional antara hukum yang telah ditetapkan oleh nash dengan permasalahan kontemporer yang memerlukan kepastian hukum.

Penerapan qiyās memiliki urgensi yang tinggi karena tidak semua permasalahan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara tekstual dalam Al-Qur’an dan Hadis. Misalnya, permasalahan transaksi keuangan modern seperti fintech syariah, cryptocurrency, atau donor organ tubuh semuanya membutuhkan pendekatan qiyās untuk menentukan status hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan syariat. Tanpa metode qiyās, hukum Islam akan tampak kaku dan sulit beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat modern. Meskipun demikian, penggunaan qiyās tidak terlepas dari syarat-syarat dan batasan yang ketat agar tetap berada dalam koridor syariat. Di antaranya adalah kesesuaian illat hukum antara aşl dan far’, kejelasan dalil asal, serta tidak bertentangan dengan nash atau ijma’. Hal ini menunjukkan bahwa qiyās bukanlah bentuk kebebasan akal tanpa kendali, tetapi merupakan aktivitas rasional yang tetap tunduk pada otoritas wahyu. Dengan demikian, pembahasan tentang qiyās sebagai metode penggalian hukum syar’i menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana posisi qiyās dalam 2 struktur ushul fiqh, apa saja syarat-syarat penerapannya, serta sejauh mana peranannya dalam menjawab tantangan hukum Islam di era kontemporer. 20 mm.

Metode

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, berbentuk kata-kata atau kalimat yang lebih deksriptif yang tidak menekankan pada bentuk bilangan atau angka. dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. (Novianti, 2021) Sumber yang paling utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan, berdasarkan jenis data yang telah ditentukan diatas maka sumber data dalam penelitian ini yaitu Sumber Data Primer adalah data atau keterangan yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpulan dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Beberapa teknik pengumpulan data primer adalah observasi tidak langsung. Sumber Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan pihak lain sebelumnya atau data pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan pokok pembahasan.

Hasil dan Pembahasan Definisi Qiyas

Secara etimologis, kata "qiyās" berarti قَدْر artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan قَسْتُ الثَّوْبَ بِالذَّرَاعِ itu artinya saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti qiyās menurut terminologi (istilah hukum), terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berdekatan artinya. Di antara definisi-definisi itu adalah:

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa memberi definisi qiyās.

حَمَلَ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ يَبْتَنِيهِمَا مِنْ أَثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Qadhi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu:

حَمَلَ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ فَمَا أَوْ نَفْسِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u al-Jawâmi memberikan sebagai berikut:

حَمَلَ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

Abu Hasan al-Bashri memberikan definisi:

تَحْصِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِإِفْتِبَاهِهِمَا فِي مِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ

Menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada "furu" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

Al-Baidhawi mendefinisikan qiyâs dengan:

أَثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ آخَرَ لِاسْتِزَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُتَّبِعِ

Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain yang diketahui, karena keduanya berserikat dalam illat hukum menurut pandangan ulama yang menetapkan.

Definisi qiyâs menurut Shadru al-Syari'ah:

تَعْدِيَةُ حُكْمٍ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ دَفْعِ اللَّغَةِ

Merentangkan (menjangkau kan) hukum dari "ashal" kepada "furu" karena ada kesatuan illat yang tidak mungkin dikenal dengan pemahaman lughawi semata.

Dari berbagai definisi qiyâs yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, dapat disimpulkan bahwa qiyâs merupakan metode penetapan hukum syariat dengan cara menghubungkan suatu permasalahan baru (far') kepada permasalahan asal (ashl) yang telah memiliki ketentuan hukum, karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum) di antara keduanya. Kesamaan 'illat inilah yang menjadi inti dan ruh qiyâs, sebab tanpa adanya 'illat yang sama, pemindahan hukum dari ashl ke far' tidak dapat dibenarkan.

Meskipun redaksi definisi para ulama berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali, Qadhi Abu Bakar, Ibnu Subki, Abu Hasan al-Bashri, al-Baidhawi, dan Shadru al-Syari'ah, seluruhnya memiliki titik temu yang sama. Mereka sepakat bahwa qiyâs melibatkan empat unsur pokok: ashl, far', hukum ashl, dan 'illat yang menyatukan keduanya. Perbedaan definisi tersebut lebih bersifat redaksional dan penekanan sudut pandang, bukan perbedaan substansi. Dengan demikian, qiyâs dapat dipahami sebagai instrumen ijtihad yang sangat penting dalam hukum Islam, terutama untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketetapanannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qiyâs menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam, sekaligus menegaskan bahwa penalaran rasional tetap memiliki peran penting, selama berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan dilakukan oleh mujtahid yang kompeten.

Rukun, Syarat Dan Unsur Yang Harus Terpenuhi Dalam Penerapan Qiyas.

Qiyas dapat dinyatakan valid apabila seluruh rukun yang menyusunnya telah terpenuhi. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa terdapat empat rukun dalam qiyas. Rukun pertama adalah ashal, yaitu permasalahan pokok yang dijadikan dasar analogi, yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad saw. Ashal juga dikenal dengan istilah al-maqis 'alaih, yakni objek yang menjadi rujukan dalam proses qiyas. Contohnya adalah khamar, yang keharamannya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut.

Allah Swt. menyeru orang-orang beriman agar menjauhi khamar, perjudian, penyembahan berhala, dan praktik mengundi nasib dengan anak panah, karena semua perbuatan tersebut tergolong perbuatan tercela dan merupakan bagian dari tipu daya setan. Dengan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, manusia diharapkan dapat memperoleh keberuntungan dalam kehidupan (QS. al-Māidah [5]: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maaidah [5]: 90)

Menurut A. Hanafi, M.A., terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ashal dalam qiyas. Pertama, hukum yang akan dianalogikan kepada cabang harus masih berlaku pada pokoknya. Apabila hukum tersebut telah dihapus (mansukh) pada masa Rasulullah saw., maka tidak dapat dijadikan dasar pemindahan hukum. Kedua, hukum yang terdapat pada ashal harus merupakan hukum syara', bukan hukum yang bersumber dari akal semata atau kaidah kebahasaan, karena qiyas yang dibahas adalah qiyas syar'i. Ketiga, hukum pada ashal tidak boleh berupa hukum pengecualian, seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa lalu makan atau minum, karena hukum tersebut bersifat khusus berdasarkan dalil hadis, bukan ketentuan umum. Karena terdapat hadis yang menjelaskan bahwa, Kedua, adanya hukum ashal, yaitu ketentuan hukum syara' yang telah ditetapkan pada ashal dan akan diterapkan pada far' (cabang) melalui metode qiyas. Contohnya adalah hukum keharaman khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Menurut Abu Zahrah, hukum ashal harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: pertama, hukum tersebut merupakan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia, karena kajian ushul fiqh berfokus pada hukum-hukum amaliyah. Kedua, hukum ashal harus memiliki 'illat yang dapat ditelusuri, seperti keharaman khamar yang disebabkan oleh sifatnya yang memabukkan dan merusak akal, berbeda dengan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui 'illat-nya, seperti jumlah rakaat shalat. Ketiga, hukum ashal bukan merupakan ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi Nabi Muhammad saw., seperti kebolehan beliau memiliki istri lebih dari empat orang dalam waktu bersamaan. Ketiga, adanya far' (cabang), yaitu persoalan yang belum memiliki ketegasan hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', sehingga penetapan hukumnya dilakukan melalui qiyas. Contohnya adalah minuman keras seperti wiski.

Menurut A. Hanafi, syarat terpenting bagi far' antara lain: pertama, cabang tersebut belum memiliki ketentuan hukum tersendiri. Apabila terdapat nash yang secara jelas menetapkan hukumnya, maka qiyas tidak lagi dapat digunakan. Kedua, 'illat yang terdapat pada far' harus sama dengan 'illat yang terdapat pada ashal. Ketiga, hukum yang ditetapkan pada cabang harus sejalan dengan hukum yang berlaku pada pokoknya. Keempat, 'illat, yaitu unsur terpenting dalam qiyas karena menjadi dasar pengembangan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, 'illat berarti sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan, seperti penyakit yang mengubah kondisi seseorang.

Macam-Macam 'Illat dan Metode Pencariannya dalam Hukum Islam

Dalam ilmu ushul fiqh, konsep 'illat sangat penting karena menjadi dasar bagi penetapan hukum syara' melalui metode qiyas. 'Illat merupakan sebab atau alasan yang menjadikan suatu perbuatan halal atau haram. Para ulama membedakan 'illat menjadi beberapa macam, tergantung pada keterkaitannya dengan hukum dan aplikasinya pada cabang hukum (far'u).

Pertama, terdapat 'illat mu'tasir, yaitu illat yang memiliki pengaruh langsung terhadap hukum suatu perbuatan. Sebagai contoh, khamr diharamkan karena sifatnya yang memabukkan (is'kar). Sifat memabukkan inilah yang langsung memengaruhi status hukum khamr sehingga menjadi haram.

Kedua, ada 'illat mulait atau terselubung, yakni illat yang tidak tampak secara langsung, tetapi tetap relevan dengan tujuan hukum syariah. Contohnya adalah larangan riba. Meskipun bentuk ketidakadilan atau eksploitasi dalam transaksi riba tidak selalu terlihat secara fisik, illat ini tetap menjadi dasar hukum haramnya riba.

Ketiga, 'illat mursalah adalah illat yang bersifat umum dan fleksibel sehingga bisa diterapkan pada kasus baru yang belum ada pada nash. Contohnya adalah zat adiktif modern atau narkoba. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, zat-zat ini diharamkan karena memiliki illat yang sama dengan khamr, yaitu merusak akal dan tubuh.

Dalam praktiknya, pencarian illat dapat dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, berdasarkan nash, yaitu menelusuri secara langsung sebab hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Contohnya, larangan khamr dalam Al-Qur'an menunjukkan illat memabukkan. Kedua, berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama. Melalui metode ini, illat ditentukan dengan mempertimbangkan pandangan para ulama tentang kemaslahatan dan kemudahan. Misalnya, para ulama sepakat bahwa riba merugikan masyarakat, sehingga illatnya adalah ketidakadilan dalam transaksi. Ketiga, berdasarkan uji coba atau analisis, yang dikenal dengan istilah takhrij al-'illat. Metode ini meneliti hubungan antara perbuatan dan dampaknya terhadap manusia untuk menemukan illat secara logis. Contohnya adalah penetapan haramnya narkoba karena sifatnya yang merusak akal dan tubuh, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dengan memahami macam-macam illat dan metode pencariannya, ulama dapat mengembangkan hukum syariah untuk menghadapi persoalan baru, baik dalam ibadah maupun muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip qiyas dan illat merupakan instrumen penting agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjaga kemaslahatan umat manusia.

Menurut istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, 'illat adalah sifat yang jelas, nyata, dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelaku, serta selaras dengan tujuan penetapan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan meraih manfaat dan menolak kemudahan bagi manusia. Contohnya adalah ijab dan kabul dalam akad jual beli, yang menjadi 'illat sahnya transaksi karena mencerminkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan sesuai dengan tujuan syariat.

Agar 'illat dapat dijadikan dasar qiyas yang sah, para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa syarat. Pertama, 'illat harus relevan dengan tujuan penetapan hukum, yakni terdapat dugaan kuat bahwa hukum tersebut ditetapkan karena adanya 'illat tersebut. Misalnya, sifat memabukkan sesuai dijadikan alasan keharaman khamar karena bertujuan mencegah kerusakan akal. Kedua, 'illat harus bersifat jelas dan tidak samar, sehingga dapat dikenali keberadaannya. Oleh karena itu, perasaan ridha tidak dapat dijadikan 'illat secara langsung karena bersifat tersembunyi, melainkan harus diwakili oleh tanda yang nyata seperti ijab dan kabul. Ketiga, 'illat harus dapat dipastikan bentuk, ukuran, atau kadarnya, sehingga penerapannya tidak berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya. Contohnya adalah tindakan pembunuhan yang secara jelas dapat ditentukan hakikatnya, sehingga dapat dijadikan 'illat bagi gugurnya hak waris dan dapat dianalogikan pula pada gugurnya hak menerima wasiat.

Adapun syarat qiyas meliputi syarat ashal, far', dan 'illat. Syarat ashal meliputi: hukum ashal harus masih berlaku dan tidak mansukh; hukum tersebut merupakan hukum syara'; serta bukan termasuk hukum pengecualian, seperti sahnya puasa orang yang lupa makan dan minum berdasarkan hadis Nabi saw., sehingga keadaan orang yang dipaksa tidak dapat dianalogikan dengan orang yang lupa. Sementara itu, syarat far' mencakup: hukum cabang tidak boleh muncul lebih dahulu daripada hukum ashal; 'illat pada cabang harus sama dengan 'illat pada pokok; serta hukum cabang harus sesuai dengan hukum ashal. Adapun syarat 'illat antara lain: keberadaannya harus konsisten dengan keberadaan hukum; hukum tidak akan ada tanpa 'illat; serta 'illat tidak boleh bertentangan dengan nash, karena nash memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan 'illat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, apabila qiyas ditinjau dari perbandingan antara 'illat yang terdapat pada ashal sebagai pokok rujukan dan 'illat yang terdapat pada far' sebagai cabangnya, maka qiyas terbagi ke dalam tiga jenis.

Pertama, qiyas awlā, yaitu qiyas yang menunjukkan bahwa 'illat pada cabang memiliki tingkat kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan 'illat pada pokok. Contohnya adalah penetapan keharaman memukul kedua orang tua dengan menganalogikannya kepada larangan mengucapkan kata "ah" kepada mereka. Larangan tersebut didasarkan pada kesamaan 'illat, yakni perbuatan yang menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul sebagai far' memiliki dampak yang lebih menyakitkan, sehingga hukumnya menjadi lebih berat dibandingkan dengan larangan mengucapkan kata "ah" yang menjadi ashal.

Kedua, qiyas musāwī, yaitu qiyas yang 'illat pada cabang memiliki bobot yang setara dengan 'illat pada pokok. Sebagai contoh, keharaman membakar harta anak yatim dianalogikan dengan larangan memakan harta anak yatim, karena kedua perbuatan tersebut memiliki 'illat yang sama dan setara dalam tingkat pelanggaran.

Ketiga, qiyas adnā, yaitu qiyas yang menunjukkan bahwa 'illat pada cabang memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan 'illat pada ashal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras seperti bir dianggap lebih ringan dibandingkan dengan sifat memabukkan pada khamar yang secara tegas diharamkan. Meskipun demikian, karena keduanya sama-sama memiliki sifat memabukkan, maka qiyas tetap dapat diterapkan. Selain itu, jika dilihat dari kejelasan atau ketidakjelasan 'illat sebagai dasar penetapan hukum, Wahbah az-Zuhaili membagi qiyas ke dalam dua bentuk.

Pertama, qiyas jalī, yaitu qiyas yang didasarkan pada 'illat yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau 'illat yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dipastikan keberadaannya melalui kajian yang kuat. Contohnya adalah qiyas memukul orang tua kepada larangan mengucapkan kata "ah", sebagaimana termasuk dalam kategori qiyas awlā. Menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas jalī mencakup qiyas awlā dan qiyas musāwī sebagaimana pembagian sebelumnya.

Kedua, qiyas khafī, yaitu qiyas yang didasarkan pada 'illat yang diperoleh melalui proses istinbāth dari hukum ashal. Contohnya adalah menganalogikan pembunuhan dengan benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam, karena keduanya memiliki kesamaan 'illat berupa unsur kesengajaan dan permusuhan, meskipun alat yang digunakan berbeda.

Penerapan Qiyas sebagai Metode Penggalan Hukum Syara. Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara Qiyas sebagai dalil hukum syara

Sebenarnya, tidak ada dalil atau petunjuk yang secara tegas menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil syara' untuk menetapkan hukum. Demikian pula, tidak terdapat petunjuk yang membolehkan seorang mujtahid menetapkan hukum di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash. Karena itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan qiyas

sebagai dalil hukum syara'. Menurut Muhammad Abu Zahrah, pandangan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara' terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, jumhur ulama yang menerima qiyas sebagai dalil syara'. Mereka menggunakan qiyas untuk masalah-masalah yang tidak memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', dengan penerapan yang wajar dan tidak berlebihan. Kedua, ulama Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Zhahiriyah juga menolak penemuan 'illat suatu hukum dan berpendapat bahwa tidak perlu mengetahui tujuan penetapan hukum syara'. Ketiga, kelompok ulama yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka kadang-kadang mencoba menggabungkan dua hal yang tidak memiliki kesamaan 'illat dan memberi kekuatan yang lebih tinggi pada qiyas, bahkan sampai membatasi ruang lingkup beberapa ayat Al-Qur'an atau hadits. Argumentasi dari ketiga kelompok ini kemudian dapat dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu mereka yang menerima dan mereka yang menolak penggunaan qiyas. Setiap kelompok mendasarkan dalilnya pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama atau sahabat, serta dalil 'aqli.

Dalil Al-Qur'an

Dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama untuk mendukung qiyas sebagai dalil syara' antara lain berasal dari Al-Qur'an, di mana Allah Swt. memberi petunjuk untuk menyamakan dua hal, sebagaimana tercantum dalam Surat Yasin (36): 78-79.

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

la berkata, "Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang sesudah ia berserakan?" Katakanlah, "Yang akan menghidupkannya adalah yang mengadakannya pertama kali."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya dalam menghidupkan tulang-tulang yang berserakan di masa depan dengan kemampuan-Nya saat menciptakan tulang-tulang tersebut untuk pertama kali. Dengan kata lain, menghidupkan kembali tulang-tulang itu diperlakukan setara dengan penciptaannya yang pertama. Namun, kelompok Zhahiri menolak penafsiran ini sebagai dasar qiyas. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak pernah menyatakan bahwa menghidupkan tulang belulang di kemudian hari secara otomatis terkait dengan penciptaan pertama. Allah juga tidak mengabarkan bahwa penciptaan awal menuntut agar tulang-tulang itu dihidupkan kembali. Jika penciptaan pertama memang mewajibkan penghidupan kembali, maka logikanya Allah juga harus "melenyapkan" tulang itu setelah penciptaan pertama dan kemudian menghidupkannya lagi, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Pandangan semacam ini dianggap menyimpang dan hanya terdapat dalam ajaran reinkarnasi. Oleh karena itu, menurut Zhahiri, makna ayat tersebut seharusnya dipahami secara lahir saja, yakni bahwa Allah yang mampu menciptakan sesuatu untuk pertama kali juga mampu menghidupkan orang mati di kemudian hari.

Dalil As-Sunnah

Salah satu dalil dari sunnah yang dijadikan argumentasi oleh jumhur ulama untuk penggunaan qiyas adalah hadis tentang percakapan Nabi Muhammad dengan Muaz ibn Jabal ketika beliau diutus ke Yaman sebagai penguasa. Nabi bertanya, "Bagaimana engkau akan menetapkan hukum jika seseorang datang kepadamu dengan sebuah perkara?" Muaz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah." Nabi kemudian bertanya, "Jika ketentuannya tidak ada dalam Kitab Allah?" Muaz menjawab, "Saya akan merujuk pada sunnah Rasul." Nabi kembali bertanya, "Kalau pun dalam sunnah tidak ditemukan?" Muaz menjawab, "Saya akan menggunakan ijtihad dengan pertimbangan nalar (ra'yu) saya." Nabi bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan-Nya sesuai dengan yang diridhai Rasulullah." Menurut jumhur ulama, hadis ini menjadi bukti kuat bahwa qiyas memiliki kedudukan sebagai dalil syara'. Namun, kelompok Zhahiri menolak hadis ini, baik dari sisi matan (teks) maupun sanad (rantai periwayatan).

Dari sisi sanad, Zhahiri menilai hadis ini tidak sah karena hanya diriwayatkan melalui satu jalur yang lemah. Alasannya, pertama, hadis tersebut diriwayatkan dari suatu kaum yang identitasnya tidak diketahui, sehingga periwayatan mereka tidak bisa dijadikan hujah. Kedua, dalam urutan perawi terdapat Harits ibn 'Amru, yang hanya meriwayatkan hadis melalui jalur ini dan tidak dari sumber lain. Selain itu, ulama Zhahiri juga menilai hadis ini maudhu' (palsu) karena mustahil ada hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, mengingat Allah telah menegaskan dalam Surat Al-An'am (6):38 bahwa semua makhluk telah diatur oleh-Nya.

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab (Al-Qur'an). Dari segi artinya, menurut Zhahiri, hadis Muaz itu tidak sedikit pun menyebutkan tentang qiyâs dengan cara apa pun. Dalam hadis itu hanya disebutkan penggunaan ra'yu; peng-gunaan ra'yu tidaklah berarti qiyâs. Ra'yu itu hanyalah menetapkan hukum dengan cara terbaik, lebih hati-hati, dan lebih selamat akibatnya. Sedangkan qiyas menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya seperti hukum ses-uatu yang ada nash-nya, apakah itu terbaik, secara hati-hati dan berakibat baik atau tidak.

Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam jarang terjadi mengenai masalah yang telah memiliki ketetapan dalam nash Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perbedaan pendapat dalam ayat tersebut adalah masalah hukum yang tidak diatur secara tegas dalam nash syara'. Ayat itu mendorong umat Islam untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemikiran mendalam, mencari kesamaan antara masalah baru dengan ketentuan yang ada dalam nash. Proses menemukan kesamaan ini hanya dapat dilakukan melalui penggunaan nalar (ra'yu). Pandangan ini ditanggapi oleh kelompok Zhahiri, yang berpendapat bahwa Allah tidak membatasi makna "ulil amri" dengan konsep qiyas. Menurut mereka, Allah tidak pernah memerintahkan ulil amri untuk menetapkan hukum hanya berdasarkan pendapat atau qiyas mereka sendiri. Allah hanya memerintahkan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi. Dengan memahami agama yang diturunkan kepada Nabi, ulil amri kemudian mengajarkan dan memberi petunjuk kepada umatnya. Lebih lanjut, Zhahiri menekankan bahwa perintah Allah untuk merujuk kembali ketika terjadi perbedaan pendapat hanya terkait Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada perintah untuk merujuk kepada qiyas. Dengan demikian, menurut Zhahiri, qiyas bukanlah bagian dari Al-Qur'an atau sunnah, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan hukum ketika terjadi perbedaan pendapat.

Atsar Shababi

Adapun argumentasi jumbuh ulama berdasarkan atsar sa-habat dalam penggunaan qiyâs, adalah: Surat Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qodhi di Yaman. Umar berkata,

اقض بكتاب الله فان لم تجد فبسنة رسول الله فان لم تجد فاجتهد رأيك

Putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskan berdasarkan sunah Rasul. Jika tidak juga kamu peroleh di dalam sunah, berijtihadlah dengan menggunakan rayu.

Pesan Umar ini dilanjutkan dengan:

أعرف الأمثال والأشباه وقيس الأمور عند ذلك

Ketahuiilah kesamaan dan keserupaan; Qiyas-kanlah segala urusan waktu itu.

Bagian awal atsar menjelaskan perintah untuk menggunakan ra'yu ketika tidak ditemukan jawaban hukum dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Bagian akhir atsar shababi menekankan pentingnya mencari kesamaan antara dua hal dan menerapkan qiyas bila kesamaan itu ditemukan.

Namun, atsar shahabi terkait pesan Umar ibn Khattab kepada Abu Musa ditolak oleh ulama Zhahiri karena sanad dan matannya tidak sah. Sanad pertama melalui Abdul Malik ibn Wahid ibn Ali' dianggap lemah karena periwayatnya matruk dan ayahnya tidak dikenal secara pasti. Jalur kedua dianggap munqathi' karena sebagian perawinya tidak dikenal. Oleh karena itu, atsar ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa sahabat menggunakan qiyas. Bahkan, banyak ucapan Umar menolak qiyas, dan atsar penolakan tersebut lebih kuat dibandingkan yang mendukung qiyas. Meski begitu, para sahabat memang kadang menetapkan pendapat berdasarkan qiyas. Contohnya, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi wafat dilakukan dengan qiyas; beliau sebelumnya pernah ditunjuk Nabi sebagai imam shalat saat sakit. Para sahabat menyamakan kedudukan Abu Bakar sebagai imam shalat dengan kedudukannya sebagai khalifah, sehingga mereka sepakat mengangkatnya. Namun, Zhahiri menolak logika ini, karena penunjukan Abu Bakar sebagai imam shalat tidak otomatis menjadi alasan untuk menjadi khalifah. Menurut mereka, Abu Bakar diangkat karena keutamaannya dibanding sahabat lainnya, bukan melalui qiyas.

Kelompok yang menolak penggunaan qiyas dalam hukum syara' antara lain: Syi'ah Imamiyah: menolak qiyas sama sekali karena agama Allah tidak dicapai melalui akal dan qiyas dapat merusak sunnah, Al-Nazham (Ibrahim ibn Siyar al-Bisri): berpendapat bahwa illat dalam nash dapat dijadikan penghubung hukum melalui lafaz umum, bukan melalui qiyas, Ahlu Zhahiri (Zhahiri): tidak menggunakan qiyas tetapi menerapkan kaidah "umum lafaz nash" untuk menetapkan hukum. Contohnya, jumbuh ulama mengqiyas-kan haramnya memukul orang tua dengan larangan mengucapkan kata "uf" karena keduanya menyakiti orang tua. Zhahiri tidak menggunakan qiyas, tetapi tetap berpendapat memukul orang tua haram. Mereka beralasan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga melukai orang tua dengan cara apa pun termasuk memukul tetap haram. Dengan demikian, larangan memukul orang tua bukan karena qiyas terhadap kata "uf", tetapi karena dalil umum dari nash.

Penerapan Qiyas dalam Hukum Ekonomi Syariah

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi perkara baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam ekonomi syariah, qiyas berperan penting untuk memberikan pedoman hukum atas transaksi modern maupun aktivitas ekonomi yang belum diatur secara langsung dalam nash syariah. Salah satu contoh penerapan qiyas adalah dalam transaksi ijarah atau sewa-menyewa. Dalam hal ini, akad sewa-menyewa diqiyaskan kepada jual beli (bai'), yang merupakan pokok (ashl) hukum. Jual beli hukumnya sah dan diperbolehkan karena adanya akad tukar-menukar yang dilakukan secara rela. Pada transaksi sewa-menyewa, meskipun yang dipertukarkan adalah hak manfaat atau jasa dengan upah, prinsip akad yang bersifat sukarela tetap sama. Oleh karena itu, melalui qiyas, sewa-menyewa dianggap sah secara syariah dan ketentuan umum yang berlaku pada jual beli dapat diterapkan, termasuk syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Selain itu, qiyas juga digunakan untuk menyesuaikan hukum transaksi keuangan modern dengan akad tradisional. Contohnya adalah Sukuk atau obligasi syariah yang diqiyaskan dengan akad Mudharabah (bagi hasil) atau Musyarakah (kerja sama modal). 'Illat atau sebab hukum yang menjadi dasar qiyas adalah kesamaan prinsip pembagian risiko, keuntungan, dan kepemilikan aset. Dalam Sukuk, hak kepemilikan dan imbal hasil terkait dengan aset riil atau kinerja proyek, bukan sekadar bunga pinjaman. Dengan demikian, Sukuk dapat diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sama dengan akad tradisional, seperti berbasis aset nyata dan imbal hasil yang terkait dengan kinerja aset atau proyek. Contoh lainnya adalah penerapan qiyas dalam keharaman narkoba dan zat adiktif. Khamar (minuman keras) merupakan pokok (ashl) yang hukumnya haram karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Semua zat yang memiliki 'illat serupa, seperti narkoba atau minuman beralkohol selain khamar, diqiyaskan kepada khamar. Oleh karena itu, berdasarkan qiyas, konsumsi, perdagangan, dan peredaran zat-zat tersebut hukumnya haram dalam ekonomi syariah. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada konsumsi pribadi, tetapi juga mengatur aktivitas ekonomi yang terkait agar tetap sesuai dengan syariah. Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa qiyas menjadi alat penting dalam mengembangkan hukum Islam di bidang ekonomi. Dengan menggunakan prinsip kesamaan 'illat, hukum yang sudah jelas dari nash dapat

diperluas untuk mengatur transaksi baru dan fenomena modern, sehingga tetap menjaga kemaslahatan umat dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kesimpulan

Qiyas merupakan metode penting dalam penggalian hukum syara' yang memungkinkan mujtahid menetapkan hukum pada persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui qiyas, hukum dari suatu pokok masalah (ashl) dapat diterapkan pada cabang masalah (far') yang memiliki kesamaan 'illat atau alasan hukum. Kesamaan 'illat inilah yang menjadi inti dan dasar keberlakuan qiyas, sehingga metode ini memastikan bahwa hukum Islam tetap konsisten, rasional, dan relevan dengan perkembangan zaman. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penggunaan qiyas, sebagian besar ulama menerima qiyas sebagai instrumen ijtihad yang sah selama memenuhi syarat-syarat rukun, ashal, far', dan 'illat. Dalam praktiknya, qiyas juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi fenomena kontemporer, khususnya di bidang ekonomi syariah. Contoh penerapannya antara lain pada transaksi sewa-menyewa (ijarah) yang diqiyaskan dengan jual beli (bai'), serta instrumen keuangan modern seperti Sukuk yang diqiyaskan dengan akad tradisional Mudharabah atau Musyarakah. Qiyas juga diterapkan untuk menegaskan keharaman narkoba dan zat adiktif dengan menganalogikannya pada khamar, berdasarkan kesamaan illat yang memabukkan dan merusak akal. Dengan demikian, qiyas tidak hanya menjadi alat penggalian hukum yang sistematis, tetapi juga instrumen untuk menjembatani ketentuan hukum klasik dengan persoalan baru. Qiyas menegaskan pentingnya prinsip rasionalitas dan kemaslahatan dalam hukum Islam, sehingga syariat tetap relevan dan mampu memberikan pedoman bagi umat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah, sesuai dengan tujuan syariat untuk menegakkan manfaat.

Referensi

- Abdul Halim & Muhlizar, *The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination: Analysis of Usul Fiqh*, Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 51-68. Journal Corner & Publishing
- Ahmad Masfulul Fuad, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm*, Mazahib, Vol. 15 No. 1 (2025), hlm. 1-16. UINSAM Journal
- Amir Syarifuddin. *Ush Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2011.hal.170-237.
- Anton Jamal, *Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i, Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 23-38. Journal of State Islamic Institute
- Ardiansyah Yogie & Said Azren Qadraini, *Qiyas dalam Ushul Fiqh: Definisi, Signifikansi, dan Aplikasi Kontemporer*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 13 No. 01 (2025). Hal. 1-21. Markas Jurnal STAI Al Hidayah Bogor doi:<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1969>
- Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani & Ridhwan Ahmad, *Qiyas Al Shabah dan Aplikasinya dalam Kewangan Islam*, Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (2025).
- Fathurrahman Azhari, *Qiyas sebagai Metode Penggalian Hukum Islam, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13 No. 1 (2025), hlm. 86-101. UIN Antasari Journals
- Ina Nasihatul Ummah & Jamal Abdul Aziz, *Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Islam Kontemporer*, Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 99-118. Ejournal UNSUDA
- Independensi Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan
- Linda Novianti. (2021). *Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas*, Jurnal Khazanah Hukum, 3(1), 34-46.
- Loiy Alsheyab, *Analogical Reasoning (Qiyās Ṭardī) in Principles of Islamic Jurisprudence and Contemporary Applications*, Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 21 No. 3 (2025), hlm. 113-138. Jordan Journal of Islamic Studies

- Masyhadi Masyhadi, Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Modern: Perspektif Ushul Fiqh, *MODELING: Jurnal PGMI*, Vol. 11 No. 1 (2025), hlm. 45–59. Gubug Jurnal STITNU Al Hikmah
- Muhazzir Budiman, Qiyas Tidak Digunakan oleh Sebagian Kelompok (Analisis Ushul Fiqh), *Syariah: Journal of Islamic Law*, (2025), hlm. 7–22. *Ejournal STISNU Aceh*
- Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomika*45, 10(2), 536-554.
- Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal.116.
- Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal.17-
- Ramli. Ushuluddin Fiqh, Nuta Media, Yogyakarta. 2021.hal.75-79.
- Satria Efendi. Ushul Fiqh, Kencana 2005, Jakarta, Januari 2017.hal.118-130.
- Syed Ameer Hassan & Yasir Munir, The Argument Against Qiyas and Its Relationship with Istihsan in Islamic Jurisprudence, *Al-Anfal*, Vol. 3 No. 4 (2025), hlm. 42–46. *Al-Anfal Journal*
- Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2 (2025), hlm. 120–135. *UIN Antasari Journals*
- Zulbaidah, Wardiyah, M. L., Pelita, B. N., Supriyadi, D., & Hasana, N. (2023). Analisis Konsep
- Zulbaidah. (2025). Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah (Hukum Keluarga), Bandung: PT. Liventurin